



**PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN SARANA OLAHRAGA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA BERUPA KOLAM RENANG, FITNESS CENTRE, DAN  
LINTASAN ATLETIK DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagai implementasi dari salah satu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat dan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai peran untuk ikut meningkatkan pendidikan keolahragaan di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu kerjasama penggunaan sarana/laboratorium olahraga dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan kerjasama penggunaan sarana/laboratorium olahraga dalam panduan ini adalah penggunaan sarana olahraga berupa kolam renang, fitness centre, dan lintasan atletik yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan kegiatan keolahragaan.

## **II. TUJUAN**

1. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Membangun kemitraan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam rangka meningkatkan kualitas Universitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memperluas kesempatan civitas akademika mengembangkan prestasi olahraga dan akademik melalui kerjasama yang baik.
4. Melalui kerjasama akan diperoleh manfaat ekonomis akibat pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Setidak-tidaknya penggunaan sumber daya akan lebih efektif daripada bila hanya dimanfaatkan oleh lembaga masing-masing secara individual. Semua manfaat itu pada akhirnya akan menunjang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengembangan perguruan tinggi.

### **III. MEKANISME**

#### **A. Persyaratan**

Sebelum dilakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perlu dilakukan penjajagan/penilaian terhadap calon mitra kerjasama dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Analisis yang perlu diperhatikan, meliputi:

1. Kualifikasi calon mitra yang baik (minimal telah terakreditasi B oleh BAN PT).
2. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra.
3. Kesediaan menanggung segala resiko secara bersama.
4. Kesediaan dalam kemudahan pertukaran informasi.
5. Kerjasama saling menguntungkan.
6. Transparansi dalam kegiatan kerjasama.
7. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya.
8. Pelaksanaan kerjasama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Peserta/Mitra/Pelaku**

1. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta baik wilayah regional maupun nasional

#### **C. Prosedur**

##### **1. Penjajakan Kerjasama**

Penerimaan tawaran kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

- 1) Jajaran Unit Urusan Internasional Kerjasama (U2IK) Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY berkoordinasi dengan unit terkait untuk menentukan kerjasama dapat ditindaklanjuti atau tidak.
- 2) Jajaran kerjasama U2IK FIK UNY mengirimkan surat tanggapan permohonan kerjasama yang berisi kesanggupan atau ketidaksanggupan kerjasama.
- 3) Koordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk penyusunan Perjanjian Kerjasama.

##### **2. Tahap Pengesahan**

Rangkaian kegiatan pada tahap ini diawali dengan pertemuan penjajakan kerjasama pihak Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dilanjutkan penyusunan Perjanjian

Kerjasama (PK) sebagai naskah kerjasama yang menuangkan teknis kerjasama secara lebih rinci. Berikut ini adalah tahapan pembuatan PK:

- a. Isi dari PK dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak universitas atau unit kerja lain (fakultas/unit terkait) dengan mitra kerjasama. Selanjutnya butir-butir yang telah disepakati dibuat dalam bentuk rancangan PK.
- b. Apabila naskah sudah disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya naskah dikonsultasikan dengan pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Naskah PK yang telah disepakati kemudian diparaf oleh pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. PK yang sudah disetujui digandakan rangkap dua, masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Dekan FIK UNY dan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari pelaksanaan penandatanganan. Apabila tidak memungkinkan diadakan *ceremonial*, penandatanganan dapat dilaksanakan di tempat masing-masing. (pengiriman naskah melalui pos atau email).

### **3. Tahap Pelaksanaan**

- a. Pelaksanaan Kerjasama Penggunaan Sarana Olahraga

Kerjasama penggunaan sarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta berupa kolam renang, fitness centre, dan lintasan atletik dilakukan setelah penandatanganan naskah PK. Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kolam Renang dan Fitness Centre dapat digunakan setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Lintasan Atletik dapat digunakan setiap hari Rabu dan Sabtu sore sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
3. Baik Mahasiswa, Dosen dan Pegawai akademik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat menggunakan sarana olahraga dengan menunjukkan Identitas dari Universitas mitra dan membayar biaya penggunaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan tarif yang telah disepakati.
4. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlangsung selama semester gasal tahun akademik 2015/2016.

#### b. Unit Pelaksana

Supaya kegiatan kerjasama dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan maka dipandang perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama.

Tugas Unit Pelaksana:

1. Membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan kerjasama bersama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan kerjasama dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### 4. Pembiayaan:

Rincian penggunaan sarana olahraga berupa kolam renang, fitness centre, dan lintasan atletik adalah sebagai berikut:

No	Unit	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Kolam Renang	Rp. 6.000	Tarif Tiap mahasiswa sekali datang
2.	Fitness Centre	Rp. 95.000	Tarif Tiap mahasiswa/ dosen/ karyawan tiap bulan
3.	Lintasan Atletik	Rp. 7.500	Tarif tiap mahasiswa sekali datang pada Rabu dan Sabtu sore

#### 5. Evaluasi/Monitoring:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana kerjasama, unit kerja terkait di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, dan mitra kerjasama. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan kerjasama untuk selanjutnya dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan kerjasama dapat sesuai dengan program dan tujuan yang diharapkan. Sekurang-kurangnya Evaluasi dan monitoring dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali untuk mengevaluasi jika ada kekurangan atau perlunya peningkatan dalam program dan tujuan kerjasama.

#### 6. Pemutusan Kerjasama

Kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan ini dilakukan setelah tidak ada lagi kesepakatan kedua belah pihak.

#### IV. PENUTUP

Kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, kalangan dunia pendidikan maupun pihak swasta perlu dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Diharapkan kegiatan peminjaman sarana olahraga berupa kolam renang, fitness centre, dan lintasan atletik antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tetap berlanjut dalam rangka membantu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan mengembangkan kegiatan olahraga.

Yogyakarta, 29 Juli 2015

Wakil Rektor II  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dekan FIK  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Suryo Pratolo



Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S



**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
FACULTY OF SPORTS SCIENCE, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
AND  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FOR THE USE OF SPORT FACILITIES OF SWIMMING POOLS, FITNESS  
CENTRES AND ATHLETIC TRACKS**

**I. PRE AMBLE**

To perform one of the three missions of universities in Indonesia to administer community services and empowerments in accordance with the Indonesian educational regulation, Faculty of Sports Science, Universitas Negeri Yogyakarta (State University of Yogyakarta) takes a role to enhance sports education in Indonesia through various activities. One of the activities is accomplished by signing a cooperation agreement on the use of sport laboratories/facilities with Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. The use of facilities under this cooperation agreement covers the use of swimming pools, fitness centers, and athletic tracks with which students, academic staffs, and administrative staffs of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta obtain the right to access the facilities for their sport activities.

**II. AIMS OF COOPERATION AGREEMENT**

The cooperation agreement aims:

1. To enhance the quality of human resources of both parties: Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. To establish mutual partnerships between Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta to improve the quality of both universities in line with current development of knowledge and technology.
3. To expand the opportunities of academicians to pursue sports and academic achievement through better mutual and reciprocal cooperation.
4. To obtain economic benefits as the result of the use of the existing sources and facilities. The use of such sources and facilities at least benefits both parties instead of the individual party and ends in supporting better development of the universities.

### **III. MECHANISM OF THE COOPERATION**

#### **A. Requirement**

Prior to the signature of the cooperation agreement with Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, assessments of the prospective cooperation partner are conducted to fulfill the following standards:

1. The prospective cooperation partner should be qualified (The prospective partner should obtain B accreditation by Indonesian Higher Education Accreditation Board).
2. The prospective partner shall possess the required resources.
3. The prospective partner shall be reciprocally willing to share any possible risks.
4. The prospective cooperation partner shall be available to conduct information exchange.
5. The prospective cooperation partner shall perform mutual cooperation.
6. There shall be transparency in the cooperation activities.
7. The prospective cooperation partner shall possess a good commitment and retain mutual trusts..
8. The cooperation agreement shall not violate any existing law.

#### **B. Parties/Partners**

1. Public Universities
2. Regional and National Private universities

#### **C. Procedures of the cooperation**

##### **1. Cooperation initiation**

To approve the cooperation offer from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

- 1) International Cooperation Unit (U2IK), Faculty of Sports Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta coordinates other related units to decide on the approval of the offer.
- 2) International Cooperation Unit, Faculty of Sports Sciences sends a response letter on the approval.
- 3) International Cooperation Unit, Faculty of Sports Sciences arranges a coordination to prepare cooperation agreement.

##### **2. Endorsement**

Endorsement begins with a cooperation initiation meeting between Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and is followed by the arrangement of cooperation agreement in a written

document to regulate the technical cooperation details. The followings are the phases of arrangement of Cooperation Agreement:

- a. The contents of cooperation agreement are initially discussed by the related units with the cooperation partner. The negotiated items are written in the form of Cooperation Agreement Plan.
- b. The ready written document shall be consulted to the Dean of the Faculty of Sports Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. The written document of Cooperation Agreement is then initially signed by both authorities of Faculty of Sports Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. The initially-signed Cooperation Agreement document shall be double-copied, stamped, and signed by the Dean of Faculty of Sport Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta and the Authority from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta on the official signed date. Upon the absence of ceremonial signature process, the signing processes shall be carried out at both respective party offices (The documents shall be mailed or emailed).

### **3. Implementation of Cooperation Agreement**

#### **a. The Implementation of the Use of Sports Facilities**

The cooperation to use the sports facilities of Faculty of Sports Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta, which comprises the use of swimming pools, fitness centers and athletic tracks, is effective on the date of signing the written document of Cooperation agreement. The implementation activities of this Cooperation Agreement are as follows:

1. Swimming Pools and Fitness Centers can be used every day on the working hours.
2. Athletic Tracks can be used every Wednesday and Saturday evening on the approved time.
3. Students, academic staffs, and administrative staff of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta shall show their identity card from the university and pay the cost of the use of sports facilities in conjunction with the negotiated tariff.
4. The Cooperation Agreement shall be effective for Odd Semester of Academic Year 2015/2016.



#### b. Implementing Units

To ascertain the run of the cooperation agreement, the Implementing Units shall be appointed to run the program in accordance with the signed agreement.

The responsibilities of the implementing units are:

1. Discussing, formulating, and arranging technical and implementation guidance to execute the agreement together with Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Undertaking the cooperation activities in accordance with cooperation agreement.
3. Conducting monitoring and evaluation regularly for cooperation activities and reporting the outcomes of cooperation activities to the Dean of Faculty of Sports Science, Universitas Negeri Yogyakarta and the authority of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### 4. Finance

Details of financial cost needed to use the sports of facilities of swimming pools, fitness centers, and athletic tracks are as follows:

No	Unit	Cost (IDR)	Information
1.	Swimming Pools	Rp. 6.000	Tariff per person per attendance
2.	Fitness Centre	Rp. 95.000	Tariff per person per month
3.	Athletic Tracks	Rp. 7.500	Tariff per person per attendance every Wednesday and Saturday evening

#### 5. Monitoring and Evaluation

Monitoring and evaluation shall be carried out by the implementing units and other related units in Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Monitoring shall be accomplished to examine the development of cooperation activities. The results of the monitoring shall be used for the bases to evaluate whether the implementation of the program has accomplished the aims of the cooperation agreement. Evaluation and monitoring

shall be undertaken regularly every two months to evaluate strengths and weaknesses with which the improvement of the program implementation need to be undertaken.

#### 6. Cooperation termination

This Cooperation Agreement is terminated in the event that either party breaches this agreement and fails to cure such breach. The termination shall take effect in time that no agreement between the two parties can be achieved.

#### IV. CLOSING

Cooperation with various parties from the governmental, educational and private institutions shall be undertaken to enhance the quality of human resources. It is expected that the cooperation agreement between Universitas Negeri Yogyakarta and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta to use sports facilities of swimming pools, fitness centers, and athletic tracks can be sustainable to perform the three missions of universities in Indonesia and to promote sports activities.

Yogyakarta, July 29, 2015



Vice Rector II  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Suryo Pratolo

Dean, Faculty of Sports Sciences  
Universitas Negeri Yogyakarta

Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S